



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi Air Bersih; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Teknis Tata Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pembinaan Teknis Tata Ruang; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan Sungai, Waduk dan Pantai.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - g. perumusan kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. pengendalian pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
 - j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang bina marga;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina marga;

- d. penyelenggaraan kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - d. pelaksanaan pengaturan jalan kabupaten;
 - e. pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten;
 - g. pelaksanaan pembangunan jalan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
 - h. penyiapan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;

- i. pelaksanaan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten.
- k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jaringan jalan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan;
 - d. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan;
 - e. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan;
 - f. pelaksanaan Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan serta penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. penyusunan rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan;

- h. pelaksanaan perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
- k. pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemeliharaan Jaringan Jalan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan jembatan;

- e. penginventarisan bahan konstruksi jembatan yang bekas atau yang akan dipasang;
- f. penginventarisan data-data Desain (kontrak) pekerjaan jembatan;
- g. penyusunan buku inventaris jembatan;
- h. pembuatan peta induk jembatan kabupaten dan peta kecamatan;
- i. penyiapan bahan pengaturan jembatan kabupaten;
- j. pengawasan jembatan kabupaten/desa;
- k. pengoperasian dan rehabilitasi jembatan kabupaten;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang cipta karya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan cipta karya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan Tata Bangunan, Sanitasi Air Bersih serta Infrastruktur Lingkungan;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan, Sanitasi Air Bersih serta Infrastruktur Lingkungan;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata
Bangunan

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. pelaksanaan pendataan bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten;
 - e. penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
 - f. pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung;
 - g. perencanaan (termasuk survey lapangan, perancangan /desain dan penghitungan RAB) kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan bangunan gedung dan pembangunan gedung baru;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;
 - i. penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - j. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengenai bangunan gedung, penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen

darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

- k. pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- l. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
- m. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Daerah;
- n. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
- o. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana penataan bangunan diperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
- p. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Penataan bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- q. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sanitasi dan air bersih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi Air Bersih menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Program pengelolaan Dan Pengembangan Sistem sanitasi dan air bersih;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem sanitasi dan air bersih;

- c. perumusan kebijakan teknis dibidang sanitasi dan air bersih;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sanitasi dan air bersih;
- e. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis sanitasi dan air bersih;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sanitasi dan air bersih;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan insfrastruktur lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Program pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - c. perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur lingkungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan infrastruktur lingkungan
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan Jasa Konstruksi;

- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang tata ruang;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
Teknis Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis perencanaan teknis tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- f. pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang kabupaten;
- g. pengelolaan sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- h. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- i. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Daerah;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok pembinaan teknis tata ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pembinaan teknis tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis rencana tata ruang dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian bangunan bersejarah atau bangunan adat;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi bangunan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
 - d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pemanfaatan, pengendalian tata ruang;

- e. pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- f. pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis;
- g. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
- h. penyusunan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. pemberian informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- j. pendataan dan pengendalian kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah;
- k. penyelenggaraan pemberian Rekomendasi Izin Prinsip dan pembatalan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang sumber daya air;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sumber daya air;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan sumber daya air;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan

Irigasi, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional jaringan irigasi;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan terhadap petugas irigasi di seluruh daerah irigasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pengelolaan air melalui pelatihan dan penyuluhan;
 - g. pelaksanaanpenjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan irigasi;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi,
Peningkatan dan Pembangunan Irigasi

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi baru;
 - f. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
 - d. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam penggunaan sebagai irigasi;
 - e. perumusan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk jaringan irigasi;
 - f. perumusan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
 - g. pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air ditingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan Daerah yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik;
 - i. pelaksanaan pengelolaan tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya);
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 61


Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKA FARAJA S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANSISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

 A.S.H. M.H
 Pemata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR